



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, 90/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 20 Maret 2024, telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 12 Desember 1960, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

2. XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 07 Mei 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

3. Mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, pada tanggal **02 April 1992**;

5. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama **Bapak Jajang**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Dedi Sutardi dan Bapak Utep** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

6. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus **Jejaka**, Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 7.1 Aep, Umur 26 tahun;
- 7.2 Sandra Fajar RS, Umur 20 tahun;
- 7.3 Salma Resti Astini, Umur 12 tahun;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



9. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: B730/Kua.10.04.07/Pw.04/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dari KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak kelak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1992 di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung.

3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 21 Maret 2024 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B730/Kua.10.04.07/Pw.04/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Utep Supriatna bin Unang Rustandi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Cihanyir RT 002 RW 005 Desa Cihanyir Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dalam persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung pada tanggal 02 April 1992;
- Bahwa saksi hadir langsung saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Jajang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dedi Sutardi dan Utep;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

2. Dedi Sutardi bin Ruhdi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Cihanyir Loa RT 001 RW 006 Desa Cihanyir Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dalam persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung pada tanggal 02 April 1992;
- Bahwa saksi hadir langsung ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II bernama Jajang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dedi Sutardi dan Utep;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab lalu Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun bersama hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk pengurusan buku nikah serta urusan keperdataan lainnya;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya supaya pernikahannya dapat *diitsbatkan*, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah/pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 April 1992 di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, disebutkan tentang pembebanan pembuktian bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa semua bukti surat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat terbukti bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 1992 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Meskipun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Jajang, dengan saksi nikah bernama Dedi Sutardi dan Utep, serta mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam, dan tidak pernah murtad;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 1992 di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Jajang, dengan saksi nikah bernama Dedi Sutardi dan Utep, serta mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Jajang, dengan saksi nikah bernama Dedi Sutardi dan Utep, serta mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Soreang akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 1992 di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat dii^{ts}batkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tanggal 02 April 1992. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat dii^{ts}batkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide*: Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat dii^{ts}batkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat dii^{ts}batkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Fatullah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sor



Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relaas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp310.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)